



*Jateng*  
gayeng

**TETEP!**  
*Mboten Korupsi  
Mboten Ngapusi*

**LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



## **DAFTAR ISI**

<b>I</b>	<b>Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.</b>	
<b>II</b>	<b>Neraca Komparatif SKPD.</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Realisasi Anggaran SKPD.</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Operasional.</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Perubahan Ekuitas</b>	
	<b>Catatan Atas Laporan Keuangan</b>	
<b>Bab 1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
	1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	7
<b>Bab 2</b>	<b>Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan</b>	<b>9</b>
	2.1. Ekonomi Makro	9
	2.2. Kebijakan Keuangan	11
<b>Bab 3</b>	<b>Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</b>	<b>16</b>
	3.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	16
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	31
<b>Bab 4</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>	<b>33</b>
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	33
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	33
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	34
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD	35
<b>Bab 5</b>	<b>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan</b>	<b>49</b>
	5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca	
	5.1.1. Aset	
	5.1.2. Kewajiban	

5.1.3. Ekuitas Dana	
5.2. Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran	
5.2.1. Pendapatan	
5.2.2. Belanja	
5.3. Penjelan Pos-Pos Laporan Operasional	
5.3.1. Pendapatan	
5.3.2. Beban	
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	
<b>Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan</b>	<b>77</b>
<b>Bab 7 Penutup</b>	<b>83</b>
Lampiran Tambahan	84



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Januari 2021

**PENGGUNA ANGGARAN**



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19611115 198603 1 010



**NERACA KOMPARATIF**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

SKPD : SETDA

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	REF	2020	2019
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ASET</b>			
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>			
<b>1.1.01</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>		-	<b>2.747.157,00</b>
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		-	-
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	2.747.157,00
1.1.01.04	Kas di Bendahara BLUD		-	-
1.1.01.05	Kas di Bendahara Sekolah		-	-
1.1.01.06	Setara Kas		-	-
<b>1.1.02</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>		-	-
1.1.02.07	Investasi Jangka Pendek Lainnya		-	-
<b>1.1.03</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>		-	-
1.1.03.01	Piutang Pajak		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pajak Netto		-	-
1.1.03.02	Piutang Retribusi		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Retribusi Netto		-	-
1.1.03.04	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
1.1.03.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-
1.1.03.08	Piutang Pendapatan Lainnya		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pendapatan Lainnya Netto		-	-
<b>1.1.06</b>	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>		<b>366.418.698,56</b>	<b>395.785.447,42</b>
1.1.06.03	Belanja Dibayar Dimuka		366.418.698,56	395.785.447,42
<b>1.1.07</b>	<b>Persediaan</b>		<b>15.798.290,00</b>	<b>70.624.706,00</b>
1.1.07.01	Persediaan Barang Hablis Pakai		15.798.290,00	70.624.706,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>382.216.988,56</b>	<b>469.157.310,42</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>1.2.01</b>	<b>Investasi Nonpermanen</b>		-	-
1.2.01.01	Dana Bergulir		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
<b>1.2.02</b>	<b>Investasi Permanen</b>		-	-
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		-	-
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>			
1.3.01	Tanah		166.597.560.000,00	166.611.640.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin		166.609.552.281,00	164.317.293.031,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan		101.552.275.379,00	97.073.998.670,00
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.979.538.600,00	1.979.538.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya		1.606.478.962,00	1.596.575.962,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(184.582.305.672,95)	(172.269.952.722,95)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>253.763.099.549,05</b>	<b>259.309.093.540,05</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>			
1.4.01	Dana Cadangan		-	-
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		-	-
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>			
<b>1.5.02</b>	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		-	-
1.5.02.02	Kerjasama Pemanfaatan		-	-
<b>1.5.03</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>		-	-
1.5.03.05	Aset Tak Berwujud Lainnya		-	-
1.5.03.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-
	Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		-	-
<b>1.5.04</b>	<b>Aset Lain-lain</b>		-	<b>1.622.740,00</b>
1.5.04.01	Aset Lain-Lain		-	16.210.844.983,00
1.5.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-	(16.209.222.243,00)
	Penyusutan Aset Lain-Lain Netto		-	1.622.740,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		-	<b>1.622.740,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>254.145.316.537,61</b>	<b>259.779.873.590,47</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
<b>2.1.04</b>	<b>Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya</b>		-	<b>2.747.157,00</b>
2.1.04.01	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya		-	2.747.157,00

KODE REKENING	URAIAN	REF	2020	2019
2.1.05	<b>Utang Belanja</b>		-	-
2.1.05.01	Utang Belanja Pegawai		-	-
2.1.05.02	Utang Belanja Barang dan jasa		-	-
2.1.06	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		-	-
2.1.06.01	Utang Transfer		-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		-	2.747.157,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	2.747.157,00
3	<b>EKUITAS</b>			
3.1	<b>EKUITAS</b>			
3.1.01	Ekuitas		254.145.316.537,61	23.413.423.791,47
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		254.145.316.537,61	23.413.423.791,47
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		254.145.316.537,61	23.416.170.948,47

\*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Semarang, 31 Desember 2020  
 PENGUNA ANGGARAN



Dr. PRASEPYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 196111151986031010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019*

SKPD : SETDA

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah			0,00		0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		326.000.000,00	440.106.000,00	135,00	1.891.774.800,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00		0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			0,00		0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>326.000.000,00</b>	<b>440.106.000,00</b>	<b>135,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
4.2.01	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>					
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak			-		-
4.2.01.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			-		-
4.2.01.03	Dana Alokasi Umum			-		-
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>			-		-
4.2.02	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA</b>					
4.2.02.02	Dana Penyesuaian			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>			-		-
4.2.02	<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>					
4.2.02.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>			-		-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>			-		-
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>					
4.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			-		-
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>			-		-
4.3.03	<b>Pendapatan Lainnya</b>					
4.3.03.01	Pendapatan Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Pendapatan Lainnya</b>			-		-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>326.000.000,00</b>	<b>440.106.000,00</b>		<b>1.891.774.800,00</b>
	<b>BELANJA</b>					
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					
5.1.01	Belanja Pegawai		93.102.759.000,00	89.710.867.139,00	96,36	99.140.223.631,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		66.441.789.000,00	64.569.025.498,00	97,18	124.618.017.286,00
5.1.05	Belanja Hibah			-		-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial			-		-
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>159.544.548.000,00</b>	<b>154.279.892.637,00</b>	<b>96,70</b>	<b>223.758.240.917,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					
5.2.01	Belanja Tanah			-		-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin		5.273.770.000,00	5.263.619.620,00	99,81	14.452.361.525,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan			-		-
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			-		-
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya		9.903.000,00	9.903.000,00	100,00	44.875.000,00
5.2.06	Belanja Aset Tak Berwujud			-		-
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>5.283.673.000,00</b>	<b>5.273.522.620,00</b>	<b>99,81</b>	<b>14.497.236.525,00</b>
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			-		-
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>			-		-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>164.828.221.000,00</b>	<b>159.553.415.257,00</b>	<b>96,80</b>	<b>238.255.477.442,00</b>
6.2	<b>TRANSFER</b>					
6.2	<b>TRANSFER PENDAPATAN</b>					
6.2.01	Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota			-		-
6.2.02	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pendapatan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>					
6.2.01	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya			-		-
6.2.02	Bantuan Keuangan kepada Desa			-		-
6.2.03	Bantuan Keuangan Lainnya			-		-

KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		-	-		-
	JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		164.828.221.000,00	159.553.415.257,00	96,80	238.255.477.442,00
	SURPLUS/DEFISIT		(164.502.221.000,00)	(159.113.309.257,00)		(236.363.702.642,00)
	PEMBIAYAAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
7.1.01	Penggunaan SILPA			-		-
7.1.05	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan			-	-	-
7.1.06	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir			-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
7.2.01	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			0,00		0,00
7.2.02	Pembentukan Dana Cadangan			-		-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
	PEMBIAYAAN NETTO		-	-		-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)		(164.502.221.000)	(159.113.309.257,00)	-	(236.363.702.642,00)

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.


  
 Semarang, 31 Desember 2020  
 PENGGLAN ANGGARAN  
 Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 1961115 198603 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020*

Kode	Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	<b>PENDAPATAN</b>	326.000.000	440.106.000	135,00 %	(114.106.000)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	326.000.000	440.106.000	135,00 %	(114.106.000)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	326.000.000	440.106.000	135,00 %	(114.106.000)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	326.000.000	440.106.000	135,00 %	(114.106.000)
	<b>Jumlah</b>	326.000.000	440.106.000	135,00 %	(114.106.000)
5	<b>BELANJA</b>	164.828.221.000	159.553.415.257	96,80 %	5.274.805.743
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	85.767.834.000	82.510.367.139	96,20 %	3.257.466.861
5.1.1	Belanja Pegawai	85.767.834.000	82.510.367.139	96,20 %	3.257.466.861
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	40.455.559.000	39.363.162.927	97,30 %	1.092.396.073
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	45.312.275.000	43.147.204.212	95,22 %	2.165.070.788
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	79.060.387.000	77.043.048.118	97,45 %	2.017.338.882
5.2.1	Belanja Pegawai	7.334.925.000	7.200.500.000	98,17 %	134.425.000
5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.450.000	3.935.900.000	97,17 %	114.550.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.284.475.000	3.264.600.000	99,39 %	19.875.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.441.789.000	64.569.025.498	97,18 %	1.872.763.502
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.131.919.000	3.983.691.929	96,41 %	148.227.071
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	233.010.000	195.462.250	83,89 %	37.547.750
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.483.798.000	30.717.648.973	97,57 %	766.149.027
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	795.000.000	724.696.124	91,16 %	70.303.876
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.260.542.000	2.215.208.682	97,99 %	45.333.318
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.142.907.000	1.097.517.720	96,03 %	45.389.280
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.173.815.000	1.165.202.700	99,27 %	8.612.300
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	262.100.000	262.100.000	100,00 %	0
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	725.839.000	618.377.500	85,19 %	107.461.500
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.503.000	7.261.493.059	98,39 %	119.009.941
5.2.2.12	Belanja Pakailan Dinas dan Atributnya	50.336.000	50.280.000	99,89 %	56.000
5.2.2.13	Belanja Pakailan Kerja	0	0	0,00 %	0
5.2.2.14	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	34.500.000	34.500.000	100,00 %	0
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.934.696.000	11.526.666.711	96,58 %	408.029.289
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000	20.000.000	100,00 %	0
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.252.274.000	4.141.605.350	97,40 %	110.668.650
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	447.800.000	443.549.500	99,05 %	4.250.500
5.2.2.27	Belanja Hadiah Barang	18.750.000	17.025.000	90,80 %	1.725.000
5.2.2.29	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000	75.000.000	100,00 %	0
5.2.2.30	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.000.000	19.000.000	100,00 %	0
5.2.3	Belanja Modal	5.283.673.000	5.273.522.620	99,81 %	10.150.380
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	0	0,00 %	0
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.923.395.000	2.921.912.400	99,95 %	1.482.600
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	308.585.000	308.576.000	100,00 %	9.000
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.400.000	39.400.000	100,00 %	0
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.813.340.000	1.804.681.220	99,52 %	8.658.780
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	189.050.000	189.050.000	100,00 %	0
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0	0	0,00 %	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9.903.000	9.903.000	100,00 %	0
	Jumlah	164.828.221.000	159.553.415.257	96,80 %	5.274.805.743
	Surplus/(Defisit)	(164.502.221.000)	(159.113.309.257)	96,72 %	(5.388.911.743)



Semarang, 31 Desember 2020  
 PPK - SEKRETARIAT DAERAH

(MARIA MARGARETHA SUSILOWATI, S.Sos)  
 NIP.19630612 198503 2 020



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SAP)**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021*

Kode	Uralan	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran 2019	Realisasi 2019
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135.00%</b>	<b>1.906.250.000</b>	<b>1.891.774.800</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135.00%</b>	<b>1.906.250.000</b>	<b>1.891.774.800</b>
4.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah-LRA</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135.00%</b>	<b>1.906.250.000</b>	<b>1.891.774.800</b>
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	326.000.000	440.106.000	135.00%	1.906.250.000	1.891.774.800
	<b>Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135.00%</b>	<b>1.906.250.000</b>	<b>1.891.774.800</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135.00%</b>	<b>1.906.250.000</b>	<b>1.891.774.800</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135.00%</b>	<b>1.906.250.000</b>	<b>1.891.774.800</b>
5	<b>BELANJA</b>	<b>164.828.221.000</b>	<b>159.553.415.257</b>	<b>96.80%</b>	<b>257.017.599.000</b>	<b>238.255.477.442</b>
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>159.544.548.000</b>	<b>154.279.892.637</b>	<b>96.70%</b>	<b>242.307.009.000</b>	<b>223.758.240.917</b>
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>93.102.759.000</b>	<b>89.710.867.139</b>	<b>96.36%</b>	<b>108.157.087.000</b>	<b>99.140.223.631</b>
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	40.455.559.000	39.363.162.927	97.30%	42.052.931.000	38.094.694.894
5.1.1.01	Honorarium PNS	4.050.450.000	3.935.900.000	97.17%	4.680.500.000	4.202.100.000
5.1.1.02	Honorarium Non PNS	3.284.475.000	3.264.600.000	99.39%	7.582.988.000	7.167.787.412
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	45.312.275.000	43.147.204.212	95.22%	53.840.668.000	49.675.641.325
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>93.102.759.000</b>	<b>89.710.867.139</b>	<b>96.36%</b>	<b>108.157.087.000</b>	<b>99.140.223.631</b>
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>66.441.789.000</b>	<b>64.569.025.498</b>	<b>97.18%</b>	<b>134.149.922.000</b>	<b>124.618.017.286</b>
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	4.131.919.000	3.983.691.929	96.41%	8.896.899.000	8.555.442.463
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	233.010.000	195.462.250	83.89%	1.007.520.000	921.002.700
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.483.798.000	30.717.648.973	97.57%	26.805.244.000	24.440.063.966
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	795.000.000	724.696.124	91.16%	760.000.000	725.280.079
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.260.542.000	2.215.208.682	97.99%	5.297.000.000	4.644.980.458
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.142.907.000	1.097.517.720	96.03%	2.934.754.000	2.776.986.565
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.173.815.000	1.165.202.700	99.27%	6.156.110.000	5.830.534.000
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	262.100.000	262.100.000	100.00%	486.000.000	465.563.000
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	725.839.000	618.377.500	85.19%	2.975.280.000	2.734.031.000
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.503.000	7.261.493.059	98.39%	17.930.560.000	16.807.414.785
5.1.2.12	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	50.336.000	50.280.000	99.89%	75.450.000	46.295.000
5.1.2.13	Belanja Pakalan Kerja	0	0	0.00%	457.215.000	442.305.000
5.1.2.14	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	34.500.000	34.500.000	100.00%	563.900.000	550.012.500
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.934.696.000	11.526.666.711	96.58%	44.813.561.000	41.404.792.205
5.1.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000	20.000.000	100.00%	165.000.000	145.250.000
5.1.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.252.274.000	4.141.605.350	97.40%	12.697.594.000	12.119.299.755
5.1.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	447.800.000	443.549.500	99.05%	1.804.300.000	1.733.841.310
5.1.2.27	Belanja Hadiah Barang	18.750.000	17.025.000	90.80%	145.035.000	96.422.500
5.1.2.29	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000	75.000.000	100.00%	0	0
5.1.2.30	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.000.000	19.000.000	100.00%	178.500.000	178.500.000
	<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>66.441.789.000</b>	<b>64.569.025.498</b>	<b>97.18%</b>	<b>134.149.922.000</b>	<b>124.618.017.286</b>
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>159.544.548.000</b>	<b>154.279.892.637</b>	<b>96.70%</b>	<b>242.307.009.000</b>	<b>223.758.240.917</b>
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>5.283.673.000</b>	<b>5.273.522.620</b>	<b>99.81%</b>	<b>14.710.590.000</b>	<b>14.497.236.525</b>
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.273.770.000</b>	<b>5.263.619.620</b>	<b>99.81%</b>	<b>14.665.590.000</b>	<b>14.452.361.525</b>
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	0	0.00%	855.385.000	839.863.033
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.923.395.000	2.921.912.400	99.95%	2.440.000.000	2.372.974.622
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0	0	0.00%	192.040.000	192.040.000
5.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	308.585.000	308.576.000	100.00%	1.233.260.000	1.209.575.050
5.2.2.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.400.000	39.400.000	100.00%	1.420.288.000	1.403.162.000

Kode	Uraian	Anggaran	Reallsasl	%	Anggaran 2019	Realisasi 2019
5.2.2.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesln - Pengadaan Komputer	1.813.340.000	1.804.681.220	99.52%	4.514.436.000	4.449.942.520
5.2.2.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesln - Pengadaan Alat Studio	189.050.000	189.050.000	100.00%	3.179.451.000	3.154.706.300
5.2.2.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesln - Pengadaan Alat Komunikasi	0	0	0.00%	830.730.000	830.098.000
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.273.770.000</b>	<b>5.263.619.620</b>	<b>99.81%</b>	<b>14.665.590.000</b>	<b>14.452.361.525</b>
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>9.903.000</b>	<b>9.903.000</b>	<b>100.00%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.875.000</b>
5.2.5.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9.903.000	9.903.000	100.00%	45.000.000	44.875.000
	<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>9.903.000</b>	<b>9.903.000</b>	<b>100.00%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.875.000</b>
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>5.283.673.000</b>	<b>5.273.522.620</b>	<b>99.81%</b>	<b>14.710.590.000</b>	<b>14.497.236.525</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>164.828.221.000</b>	<b>159.553.415.257</b>	<b>96.80%</b>	<b>257.017.599.000</b>	<b>238.255.477.442</b>
	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>164.828.221.000</b>	<b>159.553.415.257</b>	<b>96.80%</b>	<b>257.017.599.000</b>	<b>238.255.477.442</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(164.502.221.000)</b>	<b>(159.113.309.257)</b>	<b>96.72%</b>	<b>(255.111.349.000)</b>	<b>(236.363.702.642)</b>
	<b>Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>(164.502.221.000)</b>	<b>(159.113.309.257)</b>	<b>96.72%</b>	<b>(255.111.349.000)</b>	<b>(236.363.702.642)</b>



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
*Per 31 Desember 2020 dan 2019*

SKPD : SETDA

(Dalam Rupiah)

NO REKENING	URAIAN	REF	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>					
<b>8.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>					
8.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	
8.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		440.106.000,00	1.891.774.800,00	(1.451.668.800)	(76,74)
8.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	
8.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>		<b>440.106.000,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>	<b>(1.451.668.800,00)</b>	<b>(76,74)</b>
<b>8.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>					
<b>8.2.01</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LO</b>					
8.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		-	-	-	
8.2.01.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		-	-	-	
8.2.01.03	Dana Alokasi Umum - LO		-	-	-	
8.2.01.04	Dana Alokasi Khusus - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.2.02</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA - LO</b>					
8.2.02.02	Dana Penyesuaian - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.2.03</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO</b>					
8.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO</b>					
<b>8.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah - LO</b>					
8.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.3.03</b>	<b>Pendapatan Lainnya - LO</b>					
8.3.03.01	Pendapatan Lainnya - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Lainnya - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN -LO</b>		<b>440.106.000,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>	<b>(1.451.668.800,00)</b>	<b>(76,74)</b>
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>					
<b>9.1</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
9.1.01	Beban Pegawai		89.710.867.139,00	99.140.223.631,00	(9.429.356.492)	(9,51)
9.1.02	Beban Persediaan		5.042.741.246,00	11.246.532.546,00	(6.203.791.300)	(55,16)
9.1.03	Beban Jasa		41.651.996.673,86	55.146.762.087,61	(13.494.765.414)	(24,47)
9.1.04	Beban Pemeliharaan		6.263.001.432,00	16.027.778.513,00	(9.764.777.081)	(60,92)
9.1.05	Beban Perjalanan Dinas		11.526.666.711,00	41.404.792.205,00	(29.878.125.494)	(72,16)
9.1.06	Beban Bunga		-	-	-	
9.1.07	Beban Subsidi		-	-	-	
9.1.08	Beban Hibah		-	-	-	
9.1.09	Beban Bantuan Sosial		75.000.000,00	-	75.000.000	
9.1.10	Beban Penyusutan/Amortisasi		15.319.191.320,00	15.580.548.702,66	(261.357.383)	(1,68)
9.1.11	Beban Lain-Lain		-	9.500.997,00	(9.500.997)	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>169.589.464.521,86</b>	<b>238.556.138.682,27</b>	<b>(68.966.674.160,41)</b>	<b>(28,91)</b>
<b>9.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>					
9.1.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		-	-	-	
9.1.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	
9.1.03	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	
9.1.04	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa		-	-	-	
9.1.05	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>169.589.464.521,86</b>	<b>238.556.138.682,27</b>	<b>(68.966.674.160,41)</b>	<b>(28,91)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL</b>		<b>(169.149.358.521,86)</b>	<b>(236.664.363.882,27)</b>	<b>67.515.005.360,41</b>	<b>(28,53)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
<b>8.3</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
8.3.01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	
8.3.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya		-	-	-	
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

NO REKENING	URAIAN	REF	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
9.3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
9.3.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		572.740,00	-	-	-
9.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya		-	157.052.003,00	(157.052.003)	
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		<b>572.740,00</b>	<b>157.052.003,00</b>	<b>(157.052.003,00)</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>572.740,00</b>	<b>157.052.003,00</b>	<b>(157.052.003,00)</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(169.148.785.781,86)</b>	<b>(236.507.311.879,27)</b>	<b>67.357.953.357,41</b>	<b>(28,48)</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>					
8.4	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
8.4.01	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
9.4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>					
9.4.01	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>					
	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>					
	<b>SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL</b>		<b>(169.148.785.781,86)</b>	<b>(236.507.311.879,27)</b>	<b>67.357.953.357,41</b>	<b>-</b>

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

  
 Semarang, 31 Desember 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 Dr. PRASETYO ARBOWO, S.H., M.Soc.Sc  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19611115 198603 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

SKPD : SETDA

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	259.777.126.433,47	261.586.280.532,18
2	Surplus/Defisit-LO	(169.149.931.261,86)	(236.821.415.885,27)
3	RK-PPKD	159.113.309.257,00	236.363.702.642,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	4.404.812.109,00	(1.351.440.855,44)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(367.602.261,00)	1.932.501.116,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	1.459.328.495,00	12.423.843.961,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	4.418.892.109,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		(1.410.022.034,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(6.231.742.865,00)	(9.081.320.811,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(14.080.000,00)	
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	4.772.414.370,00	(3.283.941.971,44)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(404.218.000,00)	(7.236.293.028,50)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	5.176.632.370,00	3.952.351.057,06
4.9	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	(282.650.000,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	(282.650.000,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-
4.11	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	282.650.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	282.650.000,00
4.12	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang	-	-
4.13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang	-	-
04.14	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	-	-
5	Ekuitas Akhir	254.145.316.537,61	259.777.126.433,47

Semarang, 31 Desember 2020  
PENGGLIAN ANGGARAN  
SETDA  
Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19611115-198603 1 010

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Peraturan tersebut mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun laporan keuangan akhir tahun selambat- lambatnnya 1 bulan sejak periode tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan keuangan dimaksud meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, termasuk pula penyajian informasi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban dan komitmen-komitmen lainnya.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### **2. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### **3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### **4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola oleh Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Adapun Laporan Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

## **2. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Aset Lainnya
8. Kewajiban jangka pendek
9. Kewajiban jangka panjang
10. Ekuitas

## **3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO

#### **4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

#### **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 75);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
16. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015997 Tanggal 12 November 2020 perihal Percepatan Pelaksanaan Apbd Dan Penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Serta Transaksi Nontunai.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

- BAB I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lapoan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II     Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
- BAB III    Ikhtisan Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
  - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 4.3. Basis Pengukuran Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
    - 5.1.1. Aset
    - 5.1.2. Kewajiban
    - 5.1.3. Ekuitas Dana
  - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.2.1. Pendapatan
    - 5.2.2. Belanja
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- BAB VII Penutup
- Lampiran Tambahan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen. Sebelas kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya enam kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,40 persen (angka revisi). Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar -14,82 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,34 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,53 persen. Dari

sisi pengeluaran, yang mengalami kontraksi terdalam sehingga tumbuh negatif adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar -16,53 persen.

Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2020 (q-to-q) mengalami kontraksi kembali sebesar -1,89 persen setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan pada Triwulan III-2020 sebesar 4,79 persen (angka revisi). Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi sebesar -21,65 persen merupakan penyebab utama terjadinya kontraksi. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 15,26 persen melampaui komponen Ekspor Barang dan jasa yang hanya tumbuh sebesar 5,63 persen.

Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,52 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,96 persen.

Pemulihan ekonomi Jawa Tengah akan berlanjut pada triwulan I 2021. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek relokasi pabrik dari beberapa kawasan di Asia ke Jawa Tengah, diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah telah kembali normal terutama pada groceries.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sedikit berbeda dengan OPD atau badan yang lain di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memberikan kuasa kepada Kepala Biro untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tetapi untuk PPK-SKPD hanya ada di Biro Umum Selaku Sekretariat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) yaitu bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis,realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2020 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2020, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;

- c. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020, meliputi :
- 1) Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
  - 2) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
  - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
  - 5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
  - 6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
  - 7) Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
- d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential);

c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

d. Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 440.106.000,- (empat ratus empat puluh juta seratus enam ribu rupiah) atau tercapai sebesar 135% dari target sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah). Jumlah tersebut didapat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Jasa Usaha.

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 159.553.415.257,- (seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau tercapai 96,80% dari target sebesar Rp. 164.828.221.000,- (Seratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). Adapun untuk data pendapatan dan belanja dari masing masing rincian adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa Pagu	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>(114.106.000)</b>	<b>-35,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>(114.106.000)</b>	<b>-35,00</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>(114.106.000)</b>	<b>-35,00</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>(114.106.000)</b>	<b>-35,00</b>
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	311.000.000	413.906.000	133,09	(102.906.000)	-33,09
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	15.000.000	26.200.000	174,67	(11.200.000)	-74,67
	<b>Jumlah</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>(114.106.000)</b>	<b>-35,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>164.828.221.000</b>	<b>159.553.415.257</b>	<b>96,80</b>	<b>5.274.805.743</b>	<b>3,20</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>85.767.834.000</b>	<b>82.510.367.139</b>	<b>96,20</b>	<b>3.257.466.861</b>	<b>3,80</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>85.767.834.000</b>	<b>82.510.367.139</b>	<b>96,20</b>	<b>3.257.466.861</b>	<b>3,80</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>40.455.559.000</b>	<b>39.363.162.927</b>	<b>97,30</b>	<b>1.092.396.073</b>	<b>2,70</b>
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	30.052.646.000	29.270.742.100	97,40	781.903.900	2,60

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa Pagu	
			(Rp)	%	(Rp)	%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.898.897.000	2.820.043.886	97,28	78.853.114	2,72
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.500.881.000	1.481.670.000	98,72	19.211.000	1,28
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	320.144.000	310.974.000	97,14	9.170.000	2,86
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.123.443.000	1.090.355.000	97,05	33.088.000	2,95
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.404.285.000	1.384.887.660	98,62	19.397.340	1,38
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	236.047.000	146.057.256	61,88	89.989.744	38,12
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	370.000	365.084	98,67	4.916	1,33
5.1.1.01.22	Iuran BPJS Kesehatan	2.665.930.000	2.617.889.916	98,20	48.040.084	1,80
5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	64.994.000	60.044.505	92,38	4.949.495	7,62
5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian	187.922.000	180.133.520	95,86	7.788.480	4,14
<b>5.1.1.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>45.312.275.000</b>	<b>43.147.204.212</b>	<b>95,22</b>	<b>2.165.070.788</b>	<b>4,78</b>
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.312.275.000	43.147.204.212	95,22	2.165.070.788	4,78
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>79.060.387.000</b>	<b>77.043.048.118</b>	<b>97,45</b>	<b>2.017.338.882</b>	<b>2,55</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.334.925.000</b>	<b>7.200.500.000</b>	<b>98,17</b>	<b>134.425.000</b>	<b>1,83</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.050.450.000</b>	<b>3.935.900.000</b>	<b>97,17</b>	<b>114.550.000</b>	<b>2,83</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.221.100.000	3.138.700.000	97,44	82.400.000	2,56
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	172.350.000	163.300.000	94,75	9.050.000	5,25
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	633.000.000	609.900.000	96,35	23.100.000	3,65
5.2.1.01.07	Upah Piket	24.000.000	24.000.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.284.475.000</b>	<b>3.264.600.000</b>	<b>99,39</b>	<b>19.875.000</b>	<b>0,61</b>
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.626.800.000	2.626.800.000	100,00	-	0,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	145.900.000	136.500.000	93,56	9.400.000	6,44
5.2.1.02.06	Upah Tenaga Kerja	390.275.000	379.800.000	97,32	10.475.000	2,68
5.2.1.02.10	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	78.000.000	78.000.000	100,00	-	0,00
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	43.500.000	43.500.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>66.441.789.000</b>	<b>64.569.025.498</b>	<b>97,18</b>	<b>1.872.763.502</b>	<b>2,82</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.131.919.000</b>	<b>3.983.691.929</b>	<b>96,41</b>	<b>148.227.071</b>	<b>3,59</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.398.137.000	1.350.077.111	96,56	48.059.889	3,44
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	412.052.000	409.880.000	99,47	2.172.000	0,53
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	59.862.000	52.485.300	87,68	7.376.700	12,32
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	949.570.000	932.641.900	98,22	16.928.100	1,78
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	44.400.000	42.506.000	95,73	1.894.000	4,27
5.2.2.01.10	Belanja Pantry	126.061.000	123.099.500	97,65	2.961.500	2,35
5.2.2.01.14	Belanja Laundry	142.000.000	141.388.018	99,57	611.982	0,43
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	81.184.000	77.560.500	95,54	3.623.500	4,46
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	273.318.000	259.631.000	94,99	13.687.000	5,01
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	72.250.000	72.250.000	100,00	-	0,00
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	573.085.000	522.172.600	91,12	50.912.400	8,88

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa Pagu	
			(Rp)	%	(Rp)	%
5.2.2.01.22	Belanja Stand Pameran	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>233.010.000</b>	<b>195.462.250</b>	<b>83,89</b>	<b>37.547.750</b>	<b>16,11</b>
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0	0	0,00	-	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	140.000.000	123.793.000	88,42	16.207.000	11,58
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	93.010.000	71.669.250	77,06	21.340.750	22,94
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Laboratorium	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.483.798.000</b>	<b>30.717.648.973</b>	<b>97,57</b>	<b>766.149.027</b>	<b>2,43</b>
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	950.000.000	921.906.046	97,04	28.093.954	2,96
5.2.2.03.02	Belanja Air	315.000.000	251.526.766	79,85	63.473.234	20,15
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.700.000.000	4.329.552.440	92,12	370.447.560	7,88
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	65.890.000	53.920.000	81,83	11.970.000	18,17
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet	234.909.000	234.054.000	99,64	855.000	0,36
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0	0	0,00	-	0,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0	0	0,00	-	0,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0	0	0,00	-	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	740.000.000	728.439.241	98,44	11.560.759	1,56
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	9.402.500.000	9.323.750.000	99,16	78.750.000	0,84
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	1.430.070.000	1.348.275.000	94,28	81.795.000	5,72
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengawasan	60.000.000	39.450.000	65,75	20.550.000	34,25
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Keamanan	2.358.666.000	2.334.839.962	98,99	23.826.038	1,01
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	35.000.000	34.515.268	98,62	484.732	1,38
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD	5.650.000	2.300.000	40,71	3.350.000	59,29
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kebersihan	3.483.752.000	3.422.965.442	98,26	60.786.558	1,74
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengemudi	258.379.000	258.055.152	99,87	323.848	0,13
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Teknis	7.414.582.000	7.404.699.656	99,87	9.882.344	0,13
5.2.2.03.35	Belanja Perkara Hukum	29.400.000	29.400.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>795.000.000</b>	<b>724.696.124</b>	<b>91,16</b>	<b>70.303.876</b>	<b>8,84</b>
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	705.000.000	637.329.524	90,40	67.670.476	9,60
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	90.000.000	87.366.600	97,07	2.633.400	2,93
<b>5.2.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.260.542.000</b>	<b>2.215.208.682</b>	<b>97,99</b>	<b>45.333.318</b>	<b>2,01</b>
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.144.300.000	1.139.879.634	99,61	4.420.366	0,39
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000	0	0,00	12.000.000	100,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	845.042.000	844.898.598	99,98	143.402	0,02
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	9.200.000	0	0,00	9.200.000	100,00
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000.000	230.430.450	92,17	19.569.550	7,83
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.142.907.000</b>	<b>1.097.517.720</b>	<b>96,03</b>	<b>45.389.280</b>	<b>3,97</b>
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	764.813.000	755.915.640	98,84	8.897.360	1,16
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	378.094.000	341.602.080	90,35	36.491.920	9,65

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa Pagu	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>5.2.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.173.815.000</b>	<b>1.165.202.700</b>	<b>99,27</b>	<b>8.612.300</b>	<b>0,73</b>
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	135.840.000	134.901.700	99,31	938.300	0,69
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.200.000	4.200.000	100,00	-	0,00
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	2.000.000	0	0,00	2.000.000	100,00
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	1.031.775.000	1.026.101.000	99,45	5.674.000	0,55
<b>5.2.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>262.100.000</b>	<b>262.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	262.100.000	262.100.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>725.839.000</b>	<b>618.377.500</b>	<b>85,19</b>	<b>107.461.500</b>	<b>14,81</b>
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	107.000.000	96.342.500	90,04	10.657.500	9,96
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	57.000.000	48.150.000	84,47	8.850.000	15,53
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	222.589.000	197.095.000	88,55	25.494.000	11,45
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	339.250.000	276.790.000	81,59	62.460.000	18,41
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.380.503.000</b>	<b>7.261.493.059</b>	<b>98,39</b>	<b>119.009.941</b>	<b>1,61</b>
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.823.830.000	1.781.531.290	97,68	42.298.710	2,32
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.653.498.000	1.650.254.825	99,80	3.243.175	0,20
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	3.195.175.000	3.122.751.293	97,73	72.423.707	2,27
5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	708.000.000	706.955.651	99,85	1.044.349	0,15
<b>5.2.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>50.336.000</b>	<b>50.280.000</b>	<b>99,89</b>	<b>56.000</b>	<b>0,11</b>
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	50.336.000	50.280.000	99,89	56.000	0,11
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0	0	0,00	-	0,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>34.500.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	-	0,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.000.000	32.000.000	100,00	-	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.934.696.000</b>	<b>11.526.666.711</b>	<b>96,58</b>	<b>408.029.289</b>	<b>3,42</b>
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.701.792.000	8.519.092.511	97,90	182.699.489	2,10
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.232.904.000	3.007.574.200	93,03	225.329.800	6,97
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.2.20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.252.274.000</b>	<b>4.141.605.350</b>	<b>97,40</b>	<b>110.668.650</b>	<b>2,60</b>

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa Pagu	
			(Rp)	%	(Rp)	%
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.290.197.000	1.250.425.200	96,92	39.771.800	3,08
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.858.277.000	2.787.380.150	97,52	70.896.850	2,48
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.800.000	23.800.000	100,00	-	0,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	80.000.000	80.000.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.2.21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>447.800.000</b>	<b>443.549.500</b>	<b>99,05</b>	<b>4.250.500</b>	<b>0,95</b>
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	37.500.000	37.157.000	99,09	343.000	0,91
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	410.300.000	406.392.500	99,05	3.907.500	0,95
<b>5.2.2.27</b>	<b>Belanja Hadiah Barang</b>	<b>18.750.000</b>	<b>17.025.000</b>	<b>90,80</b>	<b>1.725.000</b>	<b>9,20</b>
5.2.2.27.01	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	18.750.000	17.025.000	90,80	1.725.000	9,20
5.2.2.27.02	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.2.29</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.29.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	75.000.000	75.000.000	100,00	-	0,00
<b>5.2.2.30</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi	19.000.000	19.000.000	100,00	-	0,00
5.2.2.30.02	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>5.283.673.000</b>	<b>5.273.522.620</b>	<b>99,81</b>	<b>10.150.380</b>	<b>0,19</b>
<b>5.2.3.14</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.3.17</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>2.923.395.000</b>	<b>2.921.912.400</b>	<b>99,95</b>	<b>1.482.600</b>	<b>0,05</b>
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.923.395.000	2.921.912.400	99,95	1.482.600	0,05
<b>5.2.3.27</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>308.585.000</b>	<b>308.576.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	308.585.000	308.576.000	100,00	9.000	0,00
<b>5.2.3.28</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>39.400.000</b>	<b>39.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	39.400.000	39.400.000	100,00	-	0,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0	0	0,00	-	0,00
<b>5.2.3.29</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>	<b>1.813.340.000</b>	<b>1.804.681.220</b>	<b>99,52</b>	<b>8.658.780</b>	<b>0,48</b>
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.292.910.000	1.292.871.820	100,00	38.180	0,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	520.430.000	511.809.400	98,34	8.620.600	1,66
<b>5.2.3.31</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio</b>	<b>189.050.000</b>	<b>189.050.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	189.050.000	189.050.000	100,00	-	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa Pagu	
			(Rp)	%	(Rp)	%
5.2.3.32	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi</b>	0	0	0,00	-	0,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0	0	0,00	-	0,00
5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	0	0	0,00	-	0,00
5.2.3.82	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku</b>	9.903.000	9.903.000	100,00	-	0,00
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	9.903.000	9.903.000	100,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>164.828.221.000</b>	<b>159.553.415.257</b>	<b>96,80</b>	<b>5.274.805.743</b>	<b>3,20</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(164.502.221.000)</b>	<b>(159.113.309.257)</b>	<b>96,72</b>	<b>(5.388.911.743)</b>	<b>3,28</b>

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  
 Fungsi : 4.06.  
 Sub Fungsi : 4.06.03  
 Provinsi : Jawa Tengah

Gambaran umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Setda Tahun Anggaran 2020 lingkup biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	2.822.647.000	2.705.452.214	95,85	2.822.647.000	100,00	
2	Biro Hukum	3.452.379.000	3.449.014.100	99,90	3.452.379.000	100,00	
3	Biro Infrastruktur Dan Sda	1.708.735.000	1.658.337.146	97,05	1.708.735.000	100,00	
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.313.003.000	3.123.015.321	94,27	3.313.003.000	100,00	
5	Biro Organisasi	1.807.246.000	1.782.852.572	98,65	1.807.246.000	100,00	
6	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	3.252.107.000	3.228.939.421	99,29	3.252.107.000	100,00	
7	Biro Perekonomian Daerah	2.894.127.000	2.482.027.149	85,76	2.894.127.000	100,00	
8	Biro Umum	57.212.189.000	56.042.800.181	97,96	57.212.189.000	100,00	
9	Biro Administrasi Barang dan Jasa	2.597.954.000	2.570.610.014	98,95	2.597.954.000	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata Belanja Langsung</b>	<b>79.060.387.000</b>	<b>77.043.048.118</b>	<b>97,44</b>	<b>79.060.387.000</b>	<b>100,00</b>	

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 secara detail adalah sebagai berikut :

### 1. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	21.000.000	20.844.000	99,26	21.000.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	124.666.000	123.871.314	99,36	124.666.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	35.000.000	34.865.000	99,61	35.000.000	100	
	<b>Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.738.000	128.584.500	99,88	128.738.000	100	
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.465.000	43.027.500	98,99	43.465.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
6	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan Dan Aset	13.830.000	13.569.000	98,11	13.830.000	100	
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
7	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	315.096.000	307.412.550	97,56	315.096.000	100	
8	Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Provinsi Jawa Tengah	199.363.000	195.845.000	98,24	199.363.000	100	
9	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	210.591.000	204.258.250	96,99	210.591.000	100	
10	Kegiatan Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	602.341.000	588.644.600	97,73	602.341.000	100	
11	Kegiatan Penyusunan Lkpj Gubernur Jawa Tengah	1.119.195.000	1.035.265.500	92,5	1.119.195.000	100	
	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
12	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Dan Penganggaran	9.362.000	9.265.000	98,96	9.362.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	<b>2.822.647.000</b>	<b>2.705.452.214</b>	<b>95,85</b>	<b>2.822.647.000</b>	<b>100</b>	

## 2. BIRO HUKUM

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Hukum</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	16.855.000	16.617.500	98,59	16.855.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	133.160.000	132.780.500	99,72	133.160.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	16.500.000	16.500.000	100	16.500.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Biro Hukum</b>						
4	Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	1.094.345.000	1.093.041.400	99,88	1.094.345.000	100	
5	Kegiatan Kajian Dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	249.100.000	248.538.500	99,77	249.100.000	100	
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Hukum</b>						
6	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	668.513.000	667.934.700	99,91	668.513.000	100	
7	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Serta Perpustakaan Sekretariat Daerah	292.547.000	292.484.700	99,98	292.547.000	100	
8	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Sengketa Hukum	820.039.000	819.996.300	99,99	820.039.000	100	
9	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi Ham Dan Aksi Ppk	161.320.000	161.120.500	99,88	161.320.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	<b>3.452.379.000</b>	<b>3.449.014.100</b>	<b>99,9</b>	<b>3.452.379.000</b>	<b>100</b>	

## 3. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	25.891.000	25.891.000	100	25.891.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	279.013.000	260.358.170	93,31	279.013.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	25.200.000	25.160.000	99,84	25.200.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam</b>						
4	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pu Dan Penataan Ruang	193.366.000	185.132.930	95,74	193.366.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
5	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	111.415.000	110.503.200	99,18	111.415.000	100	
6	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	54.483.000	54.412.023	99,87	54.483.000	100	
7	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	28.623.000	28.511.390	99,61	28.623.000	100	
8	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	104.607.000	103.569.700	99,01	104.607.000	100	
9	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	22.131.000	21.871.563	98,83	22.131.000	100	
10	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan	80.749.000	79.819.700	98,85	80.749.000	100	
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam</b>						
11	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	66.945.000	66.449.200	99,26	66.945.000	100	
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral	95.019.000	94.527.770	99,48	95.019.000	100	
13	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	72.809.000	66.261.000	91,01	72.809.000	100	
14	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	73.320.000	65.303.000	89,07	73.320.000	100	
15	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan	152.039.000	151.817.000	99,85	152.039.000	100	
16	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	44.680.000	43.922.200	98,3	44.680.000	100	
17	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	45.468.000	45.408.000	99,87	45.468.000	100	
	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam</b>						
18	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	30.031.000	29.819.000	99,29	30.031.000	100	
19	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	30.330.000	30.245.000	99,72	30.330.000	100	
20	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	29.300.000	28.919.700	98,7	29.300.000	100	
21	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	42.014.000	41.777.500	99,44	42.014.000	100	
22	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	23.532.000	21.220.500	90,18	23.532.000	100	
23	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan Dan Perikanan	36.037.000	35.997.100	99,89	36.037.000	100	
24	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat	41.733.000	41.440.500	99,3	41.733.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan						
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	1.708.735.000	1.658.337.146	97,05	1.708.735.000	100	

#### 4. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	36.115.000	36.077.000	99,89	36.115.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	101.670.000	100.336.933	98,69	101.670.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	17.500.000	17.318.000	98,96	17.500.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>						
4	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan	7.500.000	7.273.000	96,97	7.500.000	100	
5	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	31.982.000	31.456.936	98,36	31.982.000	100	
6	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan	34.400.000	23.160.000	67,33	34.400.000	100	
7	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan	4.240.000	4.240.000	100	4.240.000	100	
8	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	34.226.000	23.010.950	67,23	34.226.000	100	
9	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	
10	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kependudukan Dan Cacatan Sipil	28.260.000	28.260.000	100	28.260.000	100	
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>						
11	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan	142.415.000	120.416.504	84,55	142.415.000	100	
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	92.357.000	91.069.474	98,61	92.357.000	100	
13	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan	350.940.000	344.684.452	98,22	350.940.000	100	
14	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	307.218.000	300.933.117	97,95	307.218.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
15	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	105.335.000	100.332.115	95,25	105.335.000	100	
16	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	251.095.000	244.024.749	97,18	251.095.000	100	
17	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	278.540.000	278.540.000	100	278.540.000	100	
	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>						
18	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan	155.190.000	125.577.700	80,92	155.190.000	100	
19	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	33.922.000	33.586.377	99,01	33.922.000	100	
20	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	20.012.000	15.667.402	78,29	20.012.000	100	
21	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.081.000	25.775.439	91,79	28.081.000	100	
22	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24.230.000	23.700.982	97,82	24.230.000	100	
23	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil	35.770.000	35.770.000	100	35.770.000	100	
	<b>Pelayanan Umum, Keprotokolanan, Dan Kehumasan - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>						
24	Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	1.191.005.000	1.110.804.191	93,26	1.191.005.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	<b>3.313.003.000</b>	<b>3.123.015.321</b>	<b>94,26</b>	<b>3.313.003.000</b>	<b>100</b>	

## 5. BIRO ORGANISASI

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Organisasi</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	41.558.000	38.842.750	93,47	41.558.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	84.850.000	80.875.711	95,32	84.850.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	14.000.000	12.705.000	90,75	14.000.000	100	
4	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	33.972.000	33.437.600	98,43	33.972.000	100	
5	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.530.000	221.280.200	98,55	224.530.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Organisasi</b>						
6	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	185.921.000	185.442.350	99,74	185.921.000	100	
7	Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	182.877.000	182.049.800	99,55	182.877.000	100	
8	Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan	162.789.000	162.606.300	99,89	162.789.000	100	
9	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	403.581.000	402.612.100	99,76	403.581.000	100	
10	Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan	174.277.000	171.602.144	98,47	174.277.000	100	
11	Kegiatan Pengembangan Sistem Akip Dan Pembangunan Zona Integritas	163.585.000	161.338.280	98,63	163.585.000	100	
12	Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi	80.669.000	76.803.383	95,21	80.669.000	100	
13	Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota	54.637.000	53.256.954	97,47	54.637.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	<b>1.807.246.000</b>	<b>1.782.852.572</b>	<b>98,65</b>	<b>1.807.246.000</b>	<b>100</b>	

## 6. BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	84.564.000	84.356.950	99,76	84.564.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	278.532.000	275.198.178	98,8	278.532.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	16.118.000	16.009.000	99,32	16.118.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
4	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	17.738.000	11.288.000	63,64	17.738.000	100	
5	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	692.855.000	691.453.300	99,8	692.855.000	100	
6	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Luar Negeri	293.209.000	290.614.249	99,12	293.209.000	100	
	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
7	Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah	240.199.000	238.612.925	99,34	240.199.000	100	
8	Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	84.643.000	82.818.179	97,84	84.643.000	100	
9	Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu	172.114.000	171.813.300	99,83	172.114.000	100	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	261.641.000	260.840.900	99,69	261.641.000	100	
	<b>Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
11	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah	706.070.000	703.364.240	99,62	706.070.000	100	
12	Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses Paw Anggota Dprd	404.424.000	402.570.200	99,54	404.424.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	3.252.107.000	3.228.939.421	99,29	3.252.107.000	100	

## 7. BIRO PEREKONOMIAN DAERAH

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	100	18.000.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	151.624.000	151.360.170	99,83	151.624.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100	12.000.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>						
4	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	32.322.000	30.011.200	92,85	32.322.000	100	
5	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm	189.422.000	188.202.000	99,36	189.422.000	100	
6	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bumd Bidang Keuangan	180.420.000	180.247.617	99,9	180.420.000	100	
7	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi	78.950.000	78.500.300	99,43	78.950.000	100	
8	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan	59.392.000	56.229.000	94,67	59.392.000	100	
9	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata	73.730.000	73.704.300	99,97	73.730.000	100	
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>						
10	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan	187.252.000	146.350.717	78,16	187.252.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
11	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Dbhcht	1.000.000.000	654.414.645	65,44	1.000.000.000	100	
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm	200.423.000	199.276.500	99,43	200.423.000	100	
13	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bumd Bidang Keuangan	66.031.000	65.796.000	99,64	66.031.000	100	
14	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi	60.000.000	59.598.250	99,33	60.000.000	100	
15	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan	34.838.000	31.870.000	91,48	34.838.000	100	
16	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata	27.655.000	22.388.500	80,96	27.655.000	100	
	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>						
17	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	27.392.000	25.799.278	94,19	27.392.000	100	
18	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm	249.234.000	248.074.000	99,53	249.234.000	100	
19	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Keuangan	125.935.000	124.729.672	99,04	125.935.000	100	
20	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi	62.321.000	62.054.000	99,57	62.321.000	100	
21	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan	30.365.000	30.096.000	99,11	30.365.000	100	
22	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata	26.821.000	23.325.000	86,97	26.821.000	100	
<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>		2.894.127.000	2.482.027.149	85,76	2.894.127.000	100	

## 8. BIRO UMUM

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Umum</b>						
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.025.431.000	1.002.079.200	97,72	1.025.431.000	100	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	63.436.000	59.754.000	94,2	63.436.000	100	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah	6.000.000.000	5.537.500.520	92,29	6.000.000.000	100	
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	821.443.000	749.682.057	91,26	821.443.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	13.404.668.000	13.207.848.212	98,53	13.404.668.000	100	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	639.735.000	631.558.208	98,72	639.735.000	100	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	4.177.950.000	4.176.814.533	99,97	4.177.950.000	100	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	65.890.000	53.920.000	81,83	65.890.000	100	Efisiensi Langganan Koran Karena Untuk Mengurangi Dampak Covid 19, Sehingga Langganan Koran Dihentikan
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2.243.270.000	2.159.925.150	96,28	2.243.270.000	100	
10	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor	2.350.375.000	2.341.707.220	99,63	2.350.375.000	100	
11	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.923.395.000	2.921.912.400	99,95	2.923.395.000	100	
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	84.836.000	84.780.000	99,93	84.836.000	100	
13	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	47.529.000	45.976.500	96,73	47.529.000	100	
14	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	513.179.000	508.166.000	99,02	513.179.000	100	
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah	3.313.122.000	3.232.271.391	97,56	3.313.122.000	100	
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah	1.912.702.000	1.881.908.569	98,39	1.912.702.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Umum</b>						
17	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum	13.499.000	13.324.000	98,7	13.499.000	100	
	<b>Pelayanan Umum, Keprotokolan, Dan Kehumasan - Biro Umum</b>						
18	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Dan Daerah	171.494.000	162.736.500	94,89	171.494.000	100	
19	Kegiatan Pembuatan Naskah Dan Himpunan Sambutan/ Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah	187.423.000	187.096.500	99,83	187.423.000	100	
20	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	2.242.785.000	2.204.622.128	98,3	2.242.785.000	100	
21	Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum	53.750.000	41.092.500	76,45	53.750.000	100	Efisiensi Belanja Makan Minum, Karena Kegiatan Dilaksanakan Secara Virtual
22	Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah	2.113.842.000	2.112.812.266	99,95	2.113.842.000	100	
23	Kegiatan Keprotokolan	1.241.005.000	1.208.865.775	97,41	1.241.005.000	100	
24	Kegiatan Sinkronisasi Program Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	239.538.000	231.886.718	96,81	239.538.000	100	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
25	Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah Dan Pembangunan Daerah	11.361.892.000	11.284.559.834	99,32	11.361.892.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	57.212.189.000	56.042.800.181	97,96	57.212.189.000	100	

## 9. BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	<b>Non Urusan</b>						
	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa</b>						
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	11.346.000	11.230.129	98,98	11.346.000	100	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	127.178.000	126.957.754	99,83	127.178.000	100	
3	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	21.000.000	21.000.000	100	21.000.000	100	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa</b>						
4	Kegiatan Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan	404.183.000	403.181.982	99,75	404.183.000	100	
5	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	269.411.000	256.764.269	95,31	269.411.000	100	
6	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	145.006.000	144.909.349	99,93	145.006.000	100	
7	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	505.689.000	501.615.564	99,19	505.689.000	100	
8	Kegiatan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	191.589.000	190.412.847	99,39	191.589.000	100	
9	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	319.750.000	313.394.177	98,01	319.750.000	100	
10	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	602.802.000	601.143.943	99,72	602.802.000	100	
	<b>* Jumlah/Rata-Rata</b>	2.597.954.000	2.570.610.014	98,95	2.597.954.000	100	

### 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Urusan Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II karena untuk semester I terkendala dengan recofusing anggaran yang terjadi sebanyak 2 (dua kali).

- b. Banyak kegiatan yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19.
- c. Masih terbatasnya pegawai yang kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan bidangnya;
- d. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;

Strategi Pemecahan Masalah yang dilakukan sehingga hambatan dan kendala tersebut tidak menghambat dalam pencapaian target Urusan Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan dan BPKAD Prov Jateng terkaid dengan adanya reconfusing anggaran yang terjadi sebanyak 2 (dua kali) yang digunakan untuk penanganan covid-19 sehingga pagu setelah reconfusing ke 2 (dua) yaitu bulan Juli 2020 baru dapat digunakan untuk kegiatan;
- b. Untuk kegiatan yang mengumpulkan banyak orang selama masa pandemi Covid-19 maka kegiatan dirubah menjadi daring;
- c. Melakukan pelatihan dan diklat teknis khusus atau tertentu bagi pegawai yang ada sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Sering melakukan koordinasi dengan berbagai bidang sehingga dapat menyamakan pemahaman dan persepsi dalam pelaksana tugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan;

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

##### **1) PENDAPATAN**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan di Akui pada saat kas di terima pada KASDA,. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **2) BELANJA**

Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda, Khusus melalui bendahara Pengeluaran, pengekuan belanja terjadi pada Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

##### **3) ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikusai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi /sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

##### **4) KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada SKPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

#### 5) EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD**

#### **a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

- 1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- 2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
  - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.
- 5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

**b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung dari tanggal perolehan.
- 3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
- 4) Kas dan setara kas diakui pada saat :
  - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
  - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
- 5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
- 6) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

**c. Kebijakan Akuntansi Investasi**

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- 3) Pengakuan investasi :
  - a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan

- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
  - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 4) Pengukuran Investasi
  - a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
  - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian/pengungkapan
  - a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
  - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
  - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

**d. Kebijakan Akuntansi Piutang**

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang

diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- 2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
- 3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

**e. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa :
  - a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
  - b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
  - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
  - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Persediaan diakui pada saat :
  - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
- 4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.
- 5) Persediaan disajikan sebesar :
  - a) biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
  - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - c) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

**f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
  - a) Berwujud
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat

diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
  - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
  - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
  - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
  - b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
- 8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).
- 9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu

tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

- 10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- 11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- 12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 13) Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

#### **g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan**

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- 3) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

#### **h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- 2) Aset lainnya antara lain :
  - a) Aset tak berwujud
    - (1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Jenis aset tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

(2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan anda.

(3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah

(1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

(2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

(3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga

(1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

(2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

- d) Aset lain-lain
  - (1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
  - (2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
  - (3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

#### **i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :

- 1) Kewajiban jangka pendek
  - a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhiungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
  - c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
  - d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- 2) Kewajiban jangka panjang
  - a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.

#### **j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

#### **k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

##### **1) Pendapatan LO**

- (a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

##### **2) Pendapatan LRA**

- (a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

- (b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA dan LAK.

## **I. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer**

### **1) Beban**

- (a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- (b) Pengakuan dan pengukuran beban

#### **(1) Beban Operasi**

- Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/ TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
- Beban barang dan Jasa
- Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada saat barang telah diterima
- Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul

- Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.
  - Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.
  - Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
  - Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
  - Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung
- (2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

## 2) Belanja

- (a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- (c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
- (1) LRA sebagai pengeluaran daerah
  - (2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi
  - (3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi
  - (4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informas.

## 3) Transfer

- (a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

- (b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

**m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran)**

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian**

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- i. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.
- ii. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

##### 5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 440.106.000,00 atau 135,00% dari target Rp. 326.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi pendapatan Asli daerah sebesar Rp. 1.891.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan daerah	Asli	326.000.000	440.106.000	135,00	1.891.774.800,00
Pendapatan Transfer		-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>

##### 5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Total realisasi pendapatan asli daerah dari Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 440.106.000,00 atau 135,00% dari target Rp. 326.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.891.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Daerah	Retribusi	326.000.000	440.106.000	135,00	1.891.774.800,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>

##### 5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Total realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 440.106.000,00 atau 135,00% dari target Rp. 326.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi pendapatan

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 1.891.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	326.000.000	440.106.000	135,00	1.891.774.800,00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>

#### 5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Total realisasi pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penyewaan Tanah dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 00,00% dari target Rp. 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.778.274.800,00. Untuk pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penyewaan Tanah dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 karena adanya perubahan target pendapatan hasil dari desk dengan Bapenda Prov.Jateng untuk tahun 2020 di rubah ke Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan. Adapun dikarenakan :

- a. Gedung Dharma Wanita Sriwijaya sudah tidak disewakan lagi karena digunakan sebagai Kantor BPKAD Prov.Jateng. Gedung lama yang digunakan yaitu Gedung C di Kantor Setda Prov.Jateng di rubuhkan untuk dapat di bangun Kembali menjadi Gedung Baru Kantor DPRD Prov.Jateng.
- b. Kalah bersaing dengan tempat usaha yang sama dikarenakan dengan harga yang sama bahkan lebih mahal tetapi fasilitas yang diperoleh sangat ketinggalan (Gedung Pertemuan PKK dan Gedung F).
- c. Tempat yang terlalu jauh dari kota dan kesulitan transportasi ke Gedung Monumen PKK Ungaran (Gedung Pertemuan PKK dan Gedung F).

Total realisasi pendapatan untuk Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Gedung Monumen PKK Ungaran (Asrama PKK Ungaran) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 26.200.000,00 atau 174,67% dari target Rp. 15.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 113,550,000,- sama dikarenakan :

- a. Kurang menariknya tempat atau fasilitas yang ada di Gedung Monumen PKK Ungaran (Asrama PKK Ungaran).

- b. Kalah bersaing dengan tempat usaha yang sama dikarenakan dengan harga yang sama bahkan lebih mahal tetapi fasilitas yang diperoleh sangat ketinggalan.
- c. Tempat yang terlalu jauh dari kota dan kesulitan transportasi ke Gedung Monumen PKK Ungaran (Asrama PKK Ungaran).
- d. Banyak digunakan oleh OPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak dapat ditarik biaya retribusi.
- e. Berubahnya fungsi dari tempat yang disewakan menjadi tempat rehabilitasi covid-19 sehingga tidak di pungut retribusi.

Adapun rincian dari retribusi sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	1.778.274.800
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	311.000.000	413.906.000	133,09	0
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	15.000.000	26.200.000	174,67	113.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>326.000.000</b>	<b>440.106.000</b>	<b>135,00</b>	<b>1.891.774.800</b>

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

### 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 154.279.892.637,00 atau 96,70% dari anggaran RP. 159.544.548.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 223.758.240.917,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	93.102.759.000,00	89.710.867.139,00	96,36	99.140.223.631,00
Belanja Barang & Jasa	66.441.789.000,00	64.569.025.498,00	97,18	124.618.017.286,00
<b>Jumlah</b>	<b>159.544.548.000,00</b>	<b>154.279.892.637,00</b>	<b>96,70</b>	<b>223.758.240.917,00</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 89.710.867.139,00 atau 96.36% dari anggaran Rp. 93.102.759.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 99.140.223.631,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	85.767.834.000	82.510.367.139	96,20	87.770.336.219,00
Belanja Pegawai langsung	7.334.925.000	7.200.500.000	98,17	11.369.887.412,00
<b>Jumlah</b>	<b>93.102.759.000,00</b>	<b>89.710.867.139,00</b>	<b>96,36</b>	<b>99.140.223.631,00</b>

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 64.569.025.498,00 atau 97,18% dari anggaran Rp. 66.441.789.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 124.618.017.286,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	4.131.919.000,00	3.983.691.929,00	96,41	8.555.442.463,00
Belanja Bahan/Material	233.010.000,00	195.462.250,00	83,89	921.002.700,00
Belanja Jasa Kantor	31.483.798.000,00	30.717.648.973,00	97,57	24.440.063.966,00
Belanja Premi Asuransi	795.000.000,00	724.696.124,00	91,16	725.280.079,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.260.542.000,00	2.215.208.682,00	97,99	4.644.980.458,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.142.907.000,00	1.097.517.720,00	96,03	2.776.986.565,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.173.815.000,00	1.165.202.700,00	99,27	5.830.534.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	262.100.000,00	262.100.000,00	100,00	465.563.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	0,00	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	725.839.000,00	618.377.500,00	85,19	2.734.031.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	7.380.503.000,00	7.261.493.059,00	98,39	16.807.414.785,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.336.000,00	50.280.000,00	99,89	46.295.000,00
Belanja Pakaian Kerja	-	-	0,00	442.305.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Terentu	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	550.012.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	11.934.696.000,00	11.526.666.711,00	96,58	41.404.792.205,00
Belanja Pemeliharaan	4.252.274.000,00	4.141.605.350,00	97,40	12.119.299.755,00
Belanja Jasa Konsultansi	447.800.000,00	443.549.500,00	99,05	1.733.841.310,00
Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	-	-	0,00	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0,00	-
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	145.250.000,00

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	178.500.000,00
Belanja Hadiah Barang	18.750.000,00	17.025.000,00	90,80	96.422.500,00
Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	0,00	-
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	0,00	-
Belanja Barang Dana BOS	-	-	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>66.441.789.000,00</b>	<b>64.569.025.498,00</b>	<b>97,18</b>	<b>124.618.017.286,00</b>

#### 5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.273.522.620,00 atau 99.81% dari anggaran 5.283.673.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 14.497.236.525 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.273.770.000,00	5.263.619.620,00	99,81	14.452.361.525,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0.00%	198.500.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.903.000,00	9.903.000,00	100,00	44.875.000,00
Belanja Aset Tak Berwujud	-	-	0.00	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.283.673.000,00</b>	<b>5.273.522.620,00</b>	<b>99,81</b>	<b>14.497.236.525,00</b>

##### 5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran Rp. 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00

##### 5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.263.619.620,00 atau 99.81% dari anggaran Rp. 5.273.770.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 14.452.361.525 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Alat-alat Besar	-	-	0,00	839.863.033,00
Alat-alat Angkutan	2.923.395.000,00	2.921.912.400,00	99,95	2.372.974.622,00
Alat-alat Bengkel	-	-	0,00	192.040.000,00
Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	0,00	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	347.985.000,00	347.976.000,00	100,00	2.612.737.050,00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	189.050.000,00	189.050.000,00	100,00	3.984.804.300,00
Alat-alat Kedokteran	-	-	0,00	-
Alat-alat Laboratorium	-	-	0,00	-
Alat-alat Keamanan	-	-	0,00	-
Alat-alat Komputer	1.813.340.000,00	1.804.681.220,00	99,52	4.449.942.520,00
Alat-alat Eksplorasi	-	-	0,00	-
Alat-alat Pengeboran	-	-	0,00	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-	0,00	-
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-	0,00	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-	0,00	-
Alat-alat Peraga	-	-	0,00	-
Peralatan Proses / Produksi	-	-	0,00	-
Rambu-rambu	-	-	0,00	-
Peralatan Olah Raga	-	-	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.273.770.000,00</b>	<b>5.263.619.620,00</b>	<b>99,81</b>	<b>14.452.361.525,00</b>

#### 5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran Rp. 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung			-	
Belanja Monumen			-	
<b>Jumlah</b>			-	

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0.00 atau 0% dari anggaran Rp. 0.00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air / Irigasi	-	-	-	-
Instalasi	-	-	-	-
Jaringan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.903.000,00 atau 100.00% dari anggaran Rp. 9.903.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 44.875.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	2019 Realisasi
	Anggaran	Realisasi		
Buku Perpustakaan	9.903.000,00	9.903.000,00	100,00	44.875.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0,00	-
Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	0,00	-
Biota Perairan	-	-	0,00	-
Tanaman	-	-	0,00	-
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	0,00	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.903.000,00</b>	<b>9.903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.875.000,00</b>

#### 5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. (159.113.309.257,00) sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp. (236.363.702.642,00)

### 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2020 sebesar RP. 254.145.316.537,61 sedang saldo per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp. 469.157.310,42

##### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar RP. 382.216.988,56 sedang saldo per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp. 259.779.873.590,47

#### 5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 ( Nihil ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.747.157,00 (Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.747.157,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas BLUD	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>2.747.157,00</b>

#### 5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

##### a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan Kas di Bendahara hutang pihak ketiga (non SiLPA) pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dibayarkan ke pihak ketiga dan merupakan bukan bagian dari SiLPA Tahun 2019.

NO	URAIAN	2020	2019
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

##### b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2020	2019
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain**

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.157,00 (Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang merupakan pajak yang belum di setor pada akhir tahun 2019 dan baru di setor pada awal tahun 2020 ke kas negara

NO	URAIAN	2020	2019
1	Pajak Yang Belum di setor	Nihil	2.747.157,00
2			
	Jumlah	Nihil	2.747.157,00

Saldo Kas sebesar Rp. 2.747.157,00 (Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut tahun 2020 telah disetor ke Kas Negara dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	Pajak Yang telah di setor	2.747.157,00	2.747.157,00
2			
	Jumlah	2.747.157,00	2.747.157,00

**5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

**a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2020.

NO	URAIAN	2020	2019
1		Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1		Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### 5.2.1.1.2. Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2020 adalah NIHIL

#### 5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Piutang Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Pajak	0	0
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2019
Piutang Retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2019
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2020 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2020 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimukaper 31 Desember 2020 sebesar Rp. 395.785.447,42 sedang saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 395.785.447,42 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2019
Asuransi BMD	366.418.698,56	395.785.447,42
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>366.418.698,56</b>	<b>395.785.447,42</b>

#### 5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2020, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 70.624.706,00 sedang saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.798.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak	15.356.000,00	45.673.200,00
Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	442.290,00	3.256.756,00
Beban Pakaian Olahraga	0,00	21.694.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.798.290,00</b>	<b>70.624.706,00</b>

#### CATATAN :

- **Terlampir Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan.**

#### 5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar NIHIL

#### 5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 432.989.068.297,00 bertambah sebesar Rp. 14.862.035.032 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 418,127,033,265.00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>431.579.046.263</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	5.273.522.620
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	93.812.600
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	1.459.328.495
Mutasi Masuk BTT	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	152.500.000

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	1.766.626.000
Koreksi	Rp	4.418.892.109
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>13.164.681.824</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	6.231.742.865
Mutasi Keluar BTT	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	152.500.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi Hutang	Rp	
Koreksi	Rp	14.080.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.398.322.865</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>438.345.405.222</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2020.
- Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut

dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

#### 5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 166.597.560.000 turun sebesar Rp. 14.080.000,00 dibanding dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 166,611,640,000 dikarenakan terdapat duplikasi data pada objek yang sama (dobel catat) dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Tanah	166.597.560.000	0	14.080.000	166,611,640,000
<b>Jumlah</b>	<b>166.597.560.000</b>	<b>0</b>	<b>14.080.000</b>	<b>166,611,640,000</b>

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>166.597.560.000</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Mutasi Masuk BTT	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-

Mutasi Keluar BTT	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Hutang	Rp	-
Koreksi	Rp	14.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>14.080.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>166.597.560.000</b>

### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 164.317.293.031 bertambah sebesar Rp. 2.292.259.250 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 165.727.315.065 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Alat-alat Besar	13.011.083.251,00	-	-	13.011.083.251
Alat-alat Angkutan	65.384.255.278,00	5.092.756.400	5.176.632.370,00	65.384.255.278
Alat-alat Bengkel dan Ukur	98.898.000,00	32.578.000	-	98.898.000
Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	47.539.083.060,00	695.631.300	228.805.300,00	46.236.947.028
Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	22.765.601.263,00	189.050.000	-	22.668.495.263
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	103.690.000,00	-	-	103.690.000
Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	-	-	50.000.000
Alat-alat Persenjataan	1.265.031.550,00	-	-	1.265.031.550
Alat-alat Komputer	15.314.619.663,00	2.666.486.415	978.805.195,00	15.303.839.661
Alat-alat eksplorasi	-	-	-	-
Alat-alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-	-	-
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
Alat-alat Peraga	-	-	-	-
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
Alat-alat Rambu-Rambu	-	-	-	-

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Alat-alat Olahraga	195.053.000,00	-	-	195.053.000
<b>Jumlah</b>	<b>166.609.552.281,00</b>	<b>8.676.502.115,00</b>	<b>6.384.242.865,00</b>	<b>164.317.293.031,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>164.317.293.031,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	5.263.619.620,00
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	34.428.000,00
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	1.459.328.495,00
Mutasi Masuk BTT	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	152.500.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	1.766.626.000,00
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.676.502.115,00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	6.231.742.865,00
Mutasi Keluar BTT	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	152.500.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Hutang	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.384.242.865,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>166.609.552.281,00</b>

#### 5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 101.552.275.379,00 berkurang sebesar Rp. 4.478.276.709,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 97.073.998.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Bangunan Gedung	101.552.275.379	4.478.276.709	-	97.073.998.670
Monumen	-	-	-	0,00
Bangunan Menara	-	-	-	0,00
Bangunan Tugu	-	-	-	0,00
Titik Kontrol/Pasti				0,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.552.275.379</b>	<b>4.478.276.709</b>	<b>-</b>	<b>97.073.998.670</b>

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>97.073.998.670</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	59.384.600
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Mutasi Masuk BTT	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	4.418.892.109
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.478.276.709,00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Mutasi Keluar BTT	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Hutang	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>101.552.275.379,00</b>

#### 5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.979.538.600,00 bertambah sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.979.538.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	-	-	-	-
Instalasi	1.979.538.600,00	-	-	1.979.538.600,00
Jaringan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.979.538.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.979.538.600,00</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>1.979.538.600,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	-

Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Mutasi Masuk BTT	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Mutasi Keluar BTT	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Hutang	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>1.979.538.600,00</b>

#### 5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.606.478.962,00 berkurang sebesar Rp. 9.903.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.596.575.962,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2020</b>	<b>Bertambah</b>	<b>Berkurang</b>	<b>2019</b>
Buku Perpustakaan	1.394.872.620,00	9.903.000	-	1.384.969.620,00
Barang Bercorak	211.606.342,00	-	-	211.606.342,00
Kesenian/Kebudayaan				
Hewan	-	-	-	0,00
Biota Perairan	-	-	-	0,00
Tanaman	-	-	-	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.606.478.962,00</b>	<b>9.903.000</b>	<b>-</b>	<b>1.596.575.962,00</b>

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>1.596.575.962,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	9.903.000
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-

Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Mutasi Masuk BTT	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>9.903.000</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Mutasi Keluar BTT	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Hutang	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>1.606.478.962,00</b>

#### 5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2020	Bertambah	Berkurang	2019
Konstruksi Pengerjaan	Dalam	0	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaa n	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Penjelasannya adalah sebagai berikut : Untuk Tahun 2020 Setda tidak ada konstruksi dalam pengerjaan. Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	-
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Tak Terduga	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Mutasi Masuk BTT	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Mutasi Keluar BTT	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Hutang	Rp	-
Koreksi	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

#### 5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 184.581.955.672,95 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 172.269.952.722,95 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Alat-alat Besar	8.114.333.354,38	6.846.388.088,38
Alat-alat Angkutan	51.184.844.862,76	49.553.870.835,25
Alat-alat Bengkel dan Ukur	103.320.200,00	98.898.000,00
Alat-alat Pertanian	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	39.610.163.609,00	35.667.461.159,00
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	19.625.916.703,00	18.339.779.223,00
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	103.690.000,00	103.690.000,00
Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	50.000.000,00
Alat-alat Persenjataan	1.265.031.550,00	1.259.331.550,00
Alat-alat Komputer	13.009.699.956,00	10.898.884.521,00
Alat-alat Eksplorasi	-	-
Alat-alat Pengeboran	-	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat-alat Peraga	-	-
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-
Alat-alat Rambu-Rambu	-	-
Alat-alat Olahraga	195.053.000,00	195.053.000,00

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bangunan Gedung	50.737.285.122,81	48.722.428.433,81
Monumen	-	-
Bangunan Menara	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air / Irigasi	-	-
Instalasi Jaringan	582.617.315,00	534.167.912,51
Aset Tetap Renovasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>184.581.955.672,95</b>	<b>172.269.952.722,95</b>

### 5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.622.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	-	-
Kerjasama Pemanfaatan	-	-
<b>Aset Tak Berwujud</b>	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-
<b>Aset Lain-lain</b>	-	<b>1.622.740,00</b>
Aset Lain-Lain	-	16.210.844.983,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	(16.209.222.243,00)
Penyusutan Aset Lain-Lain Netto	-	1.622.740,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.740,00</b>

#### 5.2.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

#### 5.2.1.5.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

#### 5.2.1.5.3. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp. 16.101.718.983,00 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Tanah Rusak Berat	-	-
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	-	16.121.844.983,00
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	-	-
Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Pemerintah	-	89.000.000,00
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Pemerintah	-	-
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah	-	-
Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Lain-lain Tanah	-	-
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	-	-
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	-	-
Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210.844.983,00</b>

#### 5.2.1.5.4. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.622.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Akumulasi Penyusutan Sewa	-	-
Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	-	-
Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-
Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	-	1.622.740,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah.	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.622.740,00</b>

#### 5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.157,00 naik/turun sebesar Rp. 2.747.157,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0.00

### 5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.157,00 naik/turun sebesar Rp. 2.747.157,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0.00

#### 5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.157,00 naik sebesar Rp. 2.747.157,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

#### 5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.157,00 naik/turun sebesar Rp. 2.747.157,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0 yang merupakan pajak tahun 2019 yang disetor pada awal tahun 2020

### 5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 254.145.666.537,61 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 23.413.423.791,47

## 5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2020. Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 440.106.000,00 turun sebesar Rp. (1.451.668.800) atau (76,74)% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.891.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Pendapatan Asli daerah	440.106.000,00	1.812.174.800,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>440.106.000,00</b>	<b>1.812.174.800,00</b>

#### 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 440.106.000,00 turun sebesar Rp. (1.451.668.800) atau (76,74)% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.891.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Pendapatan Pajak Daerah	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	440.106.000,00	1.891.774.800,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>440.106.000,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>

#### 5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 440.106.000,00 turun sebesar Rp. (1.451.668.800,00) atau (76,74)% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.891.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Retribusi Jasa Umum	0	0
Retribusi Jasa Usaha	440.106.000,00	1.891.774.800,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>440.106.000,00</b>	<b>1.891.774.800,00</b>

#### 5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

### 5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 169.589.464.521,86 turun sebesar Rp. (68.966.674.160,41) atau (28,91)% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 238.556.138.682,27.

#### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 169.589.464.521,86 turun sebesar Rp. (68.966.674.160,41) atau (28,91)% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 238.556.138.682,27.

	2020	2019
Beban Pegawai	89.710.867.139,00	99.140.223.631,00
Beban Persediaan	5.042.741.246,00	11.246.532.546,00
Beban Jasa	41.651.996.673,86	55.146.762.087,61
Beban Pemeliharaan	6.263.001.432,00	16.027.778.513,00
Beban Perjalanan Dinas	11.526.666.711,00	41.404.792.205,00
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Sosial	75.000.000,00	-
Beban Penyusutan/Amortisasi	15.319.191.320,00	15.729.276.541,35
Beban Lain-Lain	-	9.500.997,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.589.464.521,86</b>	<b>238.704.866.520,96</b>

#### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 89.710.867.139,00 turun sebesar Rp. (9.429.356.492) atau (9,51)% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 99.140.223.631,00

	2020	2019
Gaji dan Tunjangan	39.363.162.927,00	38.094.694.894,00
Tambahan Penghasilan PNS	43.147.204.212,00	49.675.641.325,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-
Belanja Penunjang Ops.	-	-
Belanja insentif Pemungut Pajak	-	-
Belanja insentif Pemungut Retribusi	-	-
Honorarium PNS	3.935.900.000,00	4.202.100.000,00
Honorarium Non PNS	3.264.600.000,00	7.167.787.412,00
Uang Lembur	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-
Belanja Pegawai BOS	-	-
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>89.710.867.139,00</b>	<b>99.140.223.631,00</b>

### 5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.042.741.246,00 turun sebesar Rp. (6.203.791.300) atau (55,16)% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp. 11.246.532.546,00.

	2019	2019
Beban Habis Pakai	4.014.009.129,00	8.549.857.363,00
Beban Bahan/Material	198.276.716,00	923.491.441,00
Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	50.280.000,00	46.295.000,00
Beban Pakaian Kerja	56.194.750,00	442.305.000,00
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	528.317.750,00	528.317.750,00
Beban Makanan Dan Minuman	706.955.651,00	659.843.492,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Hadiah Barang	17.025.000,00	96.422.500,00
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>5.042.741.246,00</b>	<b>11.246.532.546,00</b>

### 5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 41.651.996.673,86 turun sebesar Rp. (13.494.765.414) atau (24,47)% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp. 55.146.762.088

	2020	2019
Beban Jasa Kantor	30.717.648.973,00	24.440.063.966,00
Beban Premi Asuransi	754.062.872,86	694.420.953,61
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.165.202.700,00	5.830.534.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	262.100.000,00	465.563.000,00
Beban Sewa Alat Berat	-	-
Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	618.377.500,00	2.734.031.000,00
Beban Jasa Konsultansi	443.549.500,00	1.733.841.310,00
Beban Pengadaan Jasa Lainnya	-	-
Beban Cetak Dan Penggandaan	1.097.517.720,00	2.776.986.565,00
Beban Makanan Dan Minuman	6.554.537.408,00	16.147.571.293,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	20.000.000,00	145.250.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.000.000,00	178.500.000,00
Beban Barang Dana BOS	-	-
<b>Jumlah Beban Jasa</b>	<b>41.651.996.673,86</b>	<b>55.146.762.088</b>

#### 5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.263.001.432,00 berkurang sebesar Rp. (9.764.777.081) atau (60,92)% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp. 20.298.234.234,00

	2020	2019
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.215.208.682,00	4.644.980.458,00
Beban Pemeliharaan	4.047.792.750,00	11.382.798.055,00
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>6.263.001.432,00</b>	<b>16.027.778.513,00</b>

#### 5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.526.666.711,00 turun sebesar Rp. (29.878.125.494) atau (72,16)% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp. 41.404.792.205,00

	2019	2019
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.519.092.511,00	25.241.542.187,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.007.574.200,00	14.346.008.998,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	1.817.241.020,00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>11.526.666.711,00</b>	<b>41.404.792.205,00</b>

#### 5.3.2.1.6. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

	2020	2019
<b>Beban Hibah</b>	-	-
Beban Hibah Kepada Pemerintah	-	-
Beban Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat	-	-
Beban Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	-	-
Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
<b>Jumlah Beban Hibah</b>	-	-

#### 5.3.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 75.000.000,00 naik sebesar Rp. 75.000.000,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

	2020	2019
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Barang dan Jasa	75.000.000,00	-
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>75.000.000,00</b>	-

#### 5.3.2.1.8. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.319.191.320,00 turun sebesar Rp. (261.357.383) atau (1,68)% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.580.548.702,66.

	2020	2019
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	13.255.885.228,51	13.706.010.791,69
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	2.014.856.689,00	1.958.093.607,15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	48.449.402,49	48.449.402,51
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	16.722.740,00
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>15.319.191.320,00</b>	<b>15.580.548.702,66</b>

#### 5.3.2.1.9. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 naik/Turun sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.500.997,00.

	2020	2019
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
<b>Beban Lain-Lain</b>	-	-
Beban Penyisihan Dana Bergulir (Investasi Non Permanen Lainnya)	-	-
Beban Lain-Lain	-	9.500.997,00
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>	<b>-</b>	<b>9.500.997,00</b>

### 5.3.3. kegiatan Non Operasional

#### 5.3.3.1. Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah dilakukan pencatatan sebagai berikut:

No	Nomor Pergub	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Penerimaan Pendapatan Sesuai STS	Surplus / (Defisit) Penjualan Aset
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
1	030/3	14.355.218.989	14.315.229.689	39.989.300	41.200.000	1.210.700

**CATATAN : pengisian tabel di atas menggunakan SK Penjualan Aset Tetap dan STS Penerimaan Pendapatan**

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>259.777.126.433,47</b>	<b>261.586.280.532,18</b>
2	Surplus/Defisit-LO	(169.149.931.261,86)	(236.821.415.885,27)
3	RK-PPKD	159.113.309.257,00	236.363.702.642,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	4.404.812.109,00	(1.351.440.855,44)
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(367.602.261,00)	1.932.501.116,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	1.459.328.495,00	12.423.843.961,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	4.418.892.109,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		(1.410.022.034,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(6.231.742.865,00)	(9.081.320.811,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(14.080.000,00)	
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	4.772.414.370,00	(3.283.941.971,44)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(404.218.000,00)	(7.236.293.028,50)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	5.176.632.370,00	3.952.351.057,06
4.9	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	(282.650.000,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	(282.650.000,00)
4.11	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	282.650.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	282.650.000,00
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>254.145.316.537,61</b>	<b>259.777.126.433,47</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat Daerah (SETDA) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

#### **B. Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, SETDA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

#### **C. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- a. SEKDA;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
  - a. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
    - a. Bagian Pemerintahan;
    - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;

- b. Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan;
    - c. Subbagian Fasilitas Penataan Wilayah; dan
    - d. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - b. Bagian Otonomi Daerah; dan
    - a. Subbagian Urusan Pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal;
    - b. Subbagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
    - c. Subbagian Fasilitas Administrasi Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Bagian Kerjasama.
    - a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
    - b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Biro Hukum;
  - a. Bagian Perundang-undangan;
    - a. Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
    - b. Subbagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur; dan
    - c. Subbagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum.
  - b. Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan
    - a. Subbagian Sengketa Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
    - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - c. Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
    - a. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
    - b. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
    - c. Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

- c. Biro Kesejahteraan Rakyat.
  - a. Bagian Keagamaan;
    - a. Subbagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
    - b. Subbagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - b. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
    - a. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan;
    - b. Subbagian Kesehatan; dan
    - c. Subbagian Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  - c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan Dan Olahraga.
    - a. Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    - b. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil; dan
    - c. Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :
  - a. Biro Perekonomian;
    - a. Bagian Perindustrian, Perdagangandan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
      - a. Subbagian Perindustrian Dan Perdagangan;
      - b. Subbagian Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
      - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
    - b. Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
      - a. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan; dan
      - b. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Jasa Dan Produksi.
    - c. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata.

- a. Subbagian Perhubungan; dan
  - b. Subbagian Penanaman Modal Dan Pariwisata.
- b. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam;
  - a. Bagian Infrastruktur;
    - a. Subbagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
    - b. Subbagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - b. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
    - a. Subbagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
    - b. Subbagian Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
  - c. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian.
    - a. Subbagian Ketahanan Pangan;
    - b. Subbagian Kelautan Dan Perikanan; dan
    - c. Subbagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan.
- c. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
    - a. Subbagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - c. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - a. Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- c. Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Subbagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- d. Asisten Administrasi, terdiri atas :
  - a. Biro Organisasi;
    - a. Bagian Kelembagaan.
      - a. Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
      - b. Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
      - c. Subbagian Analisis Dan Formasi Jabatan; dan
      - d. Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
    - b. Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik; dan
      - a. Subbagian Tata Laksana;
      - b. Subbagian Pelayanan Publik; dan
      - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
    - c. Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.
      - a. Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
      - b. Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
      - c. Subbagian Kepegawaian.
  - b. Biro Umum;
    - a. Bagian Rumah Tangga SETDA;
      - a. Subbagian Sarana Dan Prasarana;
      - b. Subbagian Pelayanan Rumah Tangga;
      - c. Subbagian Keuangan; dan
      - d. Subbagian Tata Usaha Biro.
    - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
      - a. Subbagian Liputan Dan Dokumentasi;
      - b. Subbagian Publikasi Dan Hubungan Media; dan
      - c. Subbagian Protokol.
    - c. Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pimpinan.

- a. Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur;
  - b. Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
  - c. Subbagian Materi Naskah Pimpinan; dan
  - d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
- c. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
    - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;
    - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi; dan
    - c. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
  - b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
    - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
    - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - c. Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.
    - a. Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
    - b. Subbagian Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
    - c. Subbagian Penyusunan Program.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Dengan laporan keuangan daerah ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, juga terdiri dari buku laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran/Rincian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Daftar Lampiran Tambahan**

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2020.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2020.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2020.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2020.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2020.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).